

ISSN (Print) : 1412-7601

ISSN (Online) : 2654-8712

Volume 9, No. 2 September 2022

<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

**EKONOBIS**

## **ETIKA BISNIS PEDAGANG BUAH BUAHAN DAN KESEJAHTERAAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF ISLAM DI DESA SESAOT KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

**Lalu Dema Arkandia, Jalaludin, Musta'in.**

Universitas Mataram

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Islamic business ethics, seller, and welfare.*

**ABSTRACT :** *This study aims to analyze the factors that influence the level of labor force This study aims to find out the type of fruit and the source of the fruit being traded and to analyze business ethics and the welfare of the sellers from the perspective of Islamic economics. This research was conducted in sesaot village, west Lombok regency. This research used qualitative methods because it studied reality, phenomena, or symptoms that are holistic, complex, dynamic, and full of meaning. Data was collected through observation and in-depth interviews. Informants were determined using purposive and snowball techniques. This stages of data analysis included reduction, data display, and drawing conclusions. Research conclusions i. There are six types of fruit traded, i.e. banana, papaya, apocado, durian, rambutan and other fruits (mangosteen, duku, mango, ceruring, jackfruit and others). Fruits traded generally come from community owned gardens, from surrounding villages, from the Nort Lombok district, and from community forest in the sesaot forest area. ii. The study shows that, from the Islamic business ethics perspective, most sellers have applied Islamic business ethics, but some have not. For example, they are not honest and are not able to build good relationships with buyers. iii. From the welfare of the sellers, all seller are able to fulfill their dharuriyat needs, they have a good life (hayaatan thayyibah) and they are qana'ah even though they live a simple life.*

**Kata Kunci:**

*Etika Bisnis, Pedagang buah dan Kesejahteraan Islami.*

**ABSTRAK:** *Untuk mengetahui jenis buah dan sumber buah-buahan yang diperdagangkan; untuk menganalisis Etika Bisnis dan kesejahteraan Pedagang ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam. Penetapan informan menggunakan teknik "purposive" dan "snowball". Tahapan analisis data meliputi reduksi, display data dan menyusun kesimpulan. Kesimpulan penelitian i. Jenis buah yang diperdagangkan dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu: buah pisang, pepaya, alpokat, durian, rambutan dan buah lainnya (manggis, duku, mangga, ceruring nangka dll). Sumber buah yang diperdagangkan, umumnya berasal dari kebun milik masyarakat, dari desa desa di sekitarnya, dari Kabupaten Lombok Utara serta dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan yang ada di kawasan hutan Sesaot. ii. Dari kajian terhadap etika bisnis Islam, sebahagian besar pedagang sudah menerapkan etika bisnis islami, sebahagiannya lagi belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islami misalnya tidak jujur dalam berjualan, dan tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan pembeli. iii. Dari kajian kesejahteraan pedagang, semua pedagang telah mampu memenuhi kebutuhan dharuriyatnya dan telah mendapatkan kehidupan yang baik (hayaatan tayyibah) dan telah qana'ah, meskipun hidup dalam kesederhanaan.*

Corresponding Author : Lalu Dema arkandia

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: [arkandia.dema@yahoo.com](mailto:arkandia.dema@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah. Faktanya, umat Islam saat ini kurang memberikan perhatian kepada muamalah (Huzaini, 2019). Padahal Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk melakukan perdagangan. Pengungkapan kegiatan perdagangan dalam al-Qur'an ditemui dalam tiga bentuk, yaitu tjarah (perdagangan), bay' (menjual) dan syira/membeli (Taufiq, 2016). Selain istilah tersebut masih banyak lagi terminologi lain yang berkaitan dengan perdagangan seperti dayn, amwal, rizq, syirkah, dharb, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (Agustianto, 2008). Dalam berbagai hadits, Rasulullah sering menekankan pentingnya perdagangan. Diantaranya riwayat dari Mu'az bin Jabal, bahwa Nabi bersabda "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki

piutang tidak mempersulit"(H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh Ashbahani). Nabi Muhammad Saw, menempatkan dan mensejajarkan para pedagang yang jujur bersama para Nabi, Syuhada dan Sholihin (HR Tarmizi). Dalam riwayat yang lain (H.R.Ahmad) dijelaskan bahwa "Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 % pintu rezeki (Ahmad, 2003). Suatu kegiatan bisnis haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu digunakan agar para pengusaha/pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah SWT dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, etika tersebut ikut membentuk para pengusaha/pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalanannya. Dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati. Kemudian ada rasa saling membutuhkan diantara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya

sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan (Kasmir, 2010). Desa Sesaot merupakan salah satu desa yang merupakan daerah penyangga kawasan hutan lindung Sesaot. Dalam kawasan hutan ini terdapat kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm), yang dibentuk dan dibina oleh pemerintah. Kegiatan pada kawasan hutan kemasyarakatan ini adalah disamping menanam pohon juga menanam tanaman kehidupan (MPTS=multi purpose tree species). Kegiatan hutan kemasyarakatan ini merupakan sumber pendapatan bagi para peserta yang dapat menopang kehidupan masyarakat beserta keluarganya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sesaot ditemukan bahwa para pedagang buah khususnya pisang menjual barangnya dalam keadaan belum sepenuhnya ranum/masih muda (Hasil observasi peneliti tgl 10 Agustus 2021). Transaksi jual beli ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Ada unsur kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli. Pisang yang kondisinya belum sepenuhnya tua, sebelum dijual disemprot menggunakan zat tertentu. Hal ini dimaksudkan supaya buah tersebut masak dalam waktu semalam untuk

kemudian dijual keesokan harinya. Para pedagang selalu menyembunyikan cacat barang yang akan dijual kepada konsumen. Hal ini jelas bertentangan dengan etika bisnis Islami karena mengandung unsur penipuan. Seorang pedagang dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan semata, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dari Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang tidak sebatas keuntungan materil tetapi yang lebih penting lagi adalah keuntungan immateriil (spiritual).

#### **Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui jenis buah dan sumber buah-buahan yang diperdagangkan oleh para pedagang buah.
2. Untuk dan menganalisis Etika Bisnis dan kesejahteraan pedagang buah-buahan dilihat dari Perspektif ekonomi Islam Di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat..

#### **KAJIAN PUSTAKA**

##### **Tijarah.**

Tijarah secara bahasa merupakan masdar (akar kata) dari tajara- yatjuru.

Secara istilah menurut para 'ulama istilah *tijarah* adalah : (Sudiana, 2009 :2)

1. Menurut al Raghīb al-Asfahani: adalah mengelola modal untuk mencari laba
2. Menurut al-Jurjani: *Tijarah* adalah ungkapan tentang membeli sesuatu untuk dijual karena (mencari) laba.
3. Menurut Abdul Rauf al-Munawi :”*Tijarah* adalah membalikkan harta dengan mengelolanya dengan tujuan mencari laba”.
4. Menurut Qardhawi:”*Tijarah* adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli dengan maksud mencari laba”
5. Menurut Lois Ma’luf : kata *tijarah* mencakup dua pengertian yaitu,”jual beli dengan tujuan mencari ”laba” dan “sesuatu yang diperdagangkan”

#### **Pengertian Pedagang.**

Menurut surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1998 pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba. (Departemen Perdagangan RI, 2013)

#### **Landasan Ekonomi Islam.**

Landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan (khilafah) dan keadilan (Jasman dan Rini Agustin, 2018 : 72). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah/ibadah mahdah (sholat, zikir, shiam, tilawat-an, qur’an dsb), muamalah (termasuk ekonomi), muasyarah, hingga akhlaq. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah yang maha kuasa, yang maha esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang dia ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Kalau demikian halnya, manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran Ketuhanan yang inheren dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Allah. Dengan demikian, konsep tauhid bukanlah sekedar pengakuan religius, tetapi juga suatu respon aktif terhadapnya.

#### **Dasar Teori.**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al bai' yang berarti menjual, menganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen,2000 dalam Idel Weldelmi, 2018).

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 : padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan salah cara untuk memberantas kemalasan,

pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (e) bisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagaimana diajarkan dalam Islam akan selalu menjamin persahabatan kepada sesama manusia (Shobirin, 2015 dalam Idel Waldelmi, 2018). Selanjutnya secara lebih rinci, asas transaksi syari'ah sesuai ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Krangka Dasar Penyajian Laporan Keuangan Syariah adalah : a. Persaudaraan (ukhuah) b. Keadilan ('adalah) c. Kemaslaahaan (maslaahaah) d. Keseimbangan (tawazzun) e. Universalisme (syumuliah)(Wirosa,2009 dalam Waldelmi,2018). Prinsip persaudaraan (ukhuah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syari'ah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economic) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuah dalam transaksi syari'ah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'arruf),saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan

beraliansi (tahalluf). Prinsip keadilan (a'dalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempat dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implikasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur : a.Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun riba fadhil, b. Kedhaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan). Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif). d. Gharar (unsur ketidakjelasan) e. Haram (unsur haram baik pada barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait). Prinsip Kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayyib) dalam semu aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian transaksi syari'ah harus memenuhi unsur unsur dalam maqashid syari'ah

#### **Etika Bisnis Islami.**

Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar berke-naan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan (Aziz, 2013: 35). Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja (Badroen, 2006: 15). Adapun landasan hukum Etika Bisnis Islam termaktub dalam firman Allah SWT yang berbunyi: " (QS al-Maidah[5]:2): "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

#### **Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.**

Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya

kegembiraan kebahagiaan dan kesejahteraan didunia dan diakhirat. Syaratnya adalah Djakfar (2008:101-112)

1. Bersandar pada ketentuan Tuhan (Tauhid)

Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasainya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah SWT semata. Oleh karena itu disinilah relevansinya, justru mengapa manusia dalam melakukan bisnis harus taat pada ketentuan pemilik mutlaknya. Tuhan menyuruh berbuat adil dan jujur dalam bisnis tujuannya agar manusia memperoleh bagian haknya secara adil pula dan merata pada akhirnya tidak ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan. Jika iklim bisnis yang telah ditetapkan oleh Tuhan seperti ini terlaksana, maka kebahagiaan hidup akan tercipta karena segala kebutuhannya bisa terpenuhi secara layak.

2. Jujur dan Transparan.

Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan perilaku seorang pembisnis muslim, karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya, dan sarana untuk bisa masuk surga. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 70-

71: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar;; Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar".

Diantara bentuk kejujuran seorang pembisnis adalah selalu berkomitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati. Bentuk kejujuran yang lain adalah pembisnis dalam memasarkan barang dagangannya harus dijauhkan dari iklan yang licik dan sumpah palsu.

3. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam berdagang adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW: "Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya

kejujuran (berkata benar) itu adalah membawa ketenangan dan kebohongan (berkata bohong) itu akan melahirkan kegelisahan” (HR. al-Turmudzhi)

#### 4. Dilarang menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas. Sabda Rasulullah SAW: “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Abu Dawud).

#### 5. Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli, oleh karena itu diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli, dalam hal inilah penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan perkembangan bisnis dikemudian hari.

#### 6. Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerja sama yang terbangun lewat silaturahmi. Dengan silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melaku-kannya. (HR. al-Bukhari).

#### 7. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati.

#### Kesejahteraan Islami

Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang, yaitu : dharuriyat, hajiyat dan tahsiniah, dimana ketiga komponen ini saling terkait satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Tiga jenjang tersebut adalah (Muflih, 2006: 66):

1. Dharuriyat, yang mencakup Din (agama), Nafs (kehidupan), 'Aql (pendikan), Nasl (keturunan), dan Mal (harta).



2.Hajiyat, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang dharuriyyat.

3.Tahsiniyat, jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyat dan hajiyat.

Lima kebutuhan dharuriyat merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Apabila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya akan dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Pengumpulan data primer dilakukan pada kondisi yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif, wawancara mendalam dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara, foto dan beberapa dekumen visual lainnya (Sugiyono, 2008)

Informan dalam penelitian ini adalah para pedagang buah-buahan yang ada di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Informan dipilih terlebih dahulu sebelum peneliti turun lapangan dan selama berada di lapangan, dengan menggunakan tehnik "snowball". Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

#### **PEMBAHASAN**


##### **Jenis dan Sumber Buah Yang Diperdagangkan.**

Jenis buah yang diperdagangkan oleh para pedagang beraneka ragam, mulai dari beraneka jenis pisang, durian, alpokat, pepaya, rambutan, nanas, duku,ceruring, kepundung, manggis, berbagai jenis mangga, nangka dan lain lain. Jenis buah yang diperdagangkan dilihat dari hukumnya (maksudnya haram/halal), semua jenis buah yang diperdagangkan halal zat nya dalam arti tidak mengandung zat berbahaya, tidak ada narkoba. Begitu pula halal cara memprolehnya dalam arti para pedagang membeli langsung dari petani atau pengepul. Dilihat dari sumber buah yang diperdagangkan, ada beberapa buah yang umumnya berasal dari kebun milik masyarakat yang ada di desa Sesaot dan desa desa di sekitarnya, ada yang berasal

dai kegiatan hutan kemasyarakatan, bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis etika bisnis

para pedagang, maka peneliti mengelompokkan jenis buah yang diperdagangkan menjadi enam kelompok seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1 : Jenis buah yang diperdagangkan oleh Pedagang di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat.



#### Karakteristik Informan.

Kegiatan berdagang merupakan mata pencaharian pokok bagi informan dan pedagang secara keseluruhan yang ada di Desa Sesaot. Adapun kegiatan berdagang /pengalaman berjualan yang ditekuni oleh informan rata-rata 18 tahun dengan kisaran terendah 10 tahun dan paling lama 30 tahun.

Dari Jumlah pedagang dan jenis buah yang diperdagangkan, peneliti menetapkan jumlah informan sebanyak 9 orang yang ditetapkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Artinya dari

sekian banyak jenis buah yang diperdagangkan

akan dibatasi pada lima jenis buah yang paling banyak diperdagangkan yaitu berbagai jenis pisang, berbagai jenis pepaya, durian, alpokat, rambutan. Selanjutnya dalam hal teknis wawancara, apabila dalam wawancara data / informasi sudah cukup atau jenuh, maka wawancara di akhiri atau dihentikan. Dilihat dari umur informan cukup bervariasi, umur terendah adalah 42 tahun dan yang tertua adalah umur 56 tahun. Kisaran umur informan ini masuk dalam katagori umur potensial untuk bekerja atau mencari nafkah. Karakteristik informan lainnya adalah tingkat pendidikan yang umumnya sampai

dengan tamat Sekolah Dasar atau yang sederajat. Sedangkan untuk jenis kelamin sebagian besar didominasi oleh kaum perempuan.

Tabel 1 : Karakteristik Informan (Pedagang Buah) yang ada di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021.

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Lama berjualan	Jenis Dagangan	Pendapatan
1.	Adah	Wanita	40	SD	25	Pisang	2.000.000
2.	Supri	Laki	56	SD	27	Pisang	2.500.000
3.	Ra'nah	Wanita	50	SMP	30	Pepaya	3.000.000
4.	Yun	Wanita	48	SD	15	Pepaya	1.500.000
5.	Rukiah	Wanita	42	SD	15	Alpoket	1.500.000
6.	Mahyah	Wanita	45	TTSD	13	Rambutan	3.000.000
7.	Aminah	Wanita	52	SMP	15	Rambutan	1.750.000
8.	Kamri	Wanita	43	SD	16	Durian	3.000.000
9.	Saidah	Wanita	40	TTSD	10	Durian	2.500.000

Etika Bisnis Pedagang Buah-buahan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada.

Beberapa prinsip etika bisnis islami yang digunakan untuk memotret para pedagang buah-buahan adalah : i. Bersandar pada ketentuan Allah (tauhid) yang ditunjukkan oleh niat berdagang ; ii. Jujur dan transparan ; iii. Menjual barang yang baik mutunya ; iv. Dilarang menggunakan sumpah ; v. Longgar dan bermurah hati ; vi. Membangun hubungan baik ;vii Menetapkan harga dengan transparan.

### 1.ADH dan SUP

Dalam menjalankan kegiatan berdagang ADH dan SUP belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran. Hal ini dapat diketahui dari pisang yang dijualnya keadaannya masih muda, belum sepenuhnya tua. Dalam berjualan pisang

ADH dan SUP punya cara untuk membuat pisang itu segera masak dalam waktu singkat, yaitu dengan menyemprotkan cairan Zat Pengatur Tumbuh Tanaman (ZPT) . Prosesnya adalah pada saat pisang datang dari pengepul, lalu pisang tersebut disemprotkan dengan cairan ZPT yang sudah dicampurkan dengan air, atau bisa juga dengan cara menyiram pisang tersebut dengan cairan yang sudah dicampurkan dengan air. Setelah selesai proses penyemprotan, kemudian di bungkus/ditutup dengan terpal. Keesokan harinya pisang yang disemprotkan kemarin menjadi matang dan siap untuk dijual ke konsumen. Dilihat dari niat berdagang, ADH dan SUP niatnya berdagang adalah untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Dalam hal penentuan harga terkadang ADH dan SUP memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menawar pisang yang dijualnya supaya cepat laku. Dengan kata lain prinsip etika bisnis yaitu "longgar dan bermurah hati" sudah dapat diterapkan. Walaupun ADH dan SUP sudah lama berjualan pisang, namun mereka tidak mempunyai pelanggan tetap, artinya dia datang ke pasar dan berjualan seperti biasa. Menurut peneliti, prinsip etika bisnis " membangun hubungan yang baik" dengan para pembeli belum mampu diterapkan. Hal ini penting diterapkan oleh para pedagang, karena disamping tujuannya untuk mendapatkan keuntungan juga harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan para pembeli untuk keberlangsungan usahanya. Dengan kata lain kegiatan berjualan pisang, hendaknya mampu menjalin hubungan silaturahmi dengan para pembeli.

## **2. Ibu RH dan Ibu YUN.**

Dalam menjalankan kegiatan berdagang RH dan Yun sudah sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran. Hal ini dapat diketahui dari pepaya yang dijual keadaannya sudah tua atau hampir masak. Hal ini dapat diketahui dari pepaya yang diperdagangkan berwarna merah

kekuning-kuningan, sehingga konsumen bersedia membelinya. Sistem penjualan pepaya yang dilakukan oleh RH dan YUN umumnya sistem bijian dengan penetapan harga memakai sistem tawar menawar. Terkadang juga RH dan YUN dalam menjual pepayanya menggunakan sistem borongan dengan menggunakan bakul atau keranjang, dengan harga bervariasi sesuai dengan jumlah isi bakul atau keranjang dan juga keadaan pepaya yang ada dalam keranjang atau bakul. Dilihat dari niat berdagang, RH dan YUN niat berdagangnya adalah untuk ibadah, karena mencari rezeqi adalah kewajiban, juga untuk mendapat keuntungan, yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak. Dalam hal penentuan harga terkadang RH dan YUN memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menawar pepaya yang dijualnya supaya cepat dibeli oleh pembeli atau konsumen. Khusus bagi pelanggannya RH dan YUN sering kali memberikan kemudahan dengan memberi kesempatan untuk melakukan pembayaran tunda (menghutangi//pembayaran tunda), dengan alasan karena sudah mengenal baik pelanggannya. Dengan kata lain prinsip etika bisnis yaitu "longgar dan bermurah hati" sudah dapat diterapkan.

RH dan YUN sudah lama berjualan pepaya, selama ini sudah banyak mempunyai pelanggan, sehingga lebih memudahkannya dalam menjual pepayanya. Artinya terkadang RH dan YUN datang ke pasar menemui pelanggannya, terjadi transaksi jual beli, lalu kembali lagi pulang, begitu dan seterusnya. Menurut peneliti, prinsip etika bisnis " membangun hubungan yang baik" dengan para pembeli sudah mampu diterapkan. Hal ini penting diterapkan oleh para pedagang, karena disamping tujuannya untuk mendapatkan keuntungan juga harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan para pembeli untuk keberlangsungan usahanya. Dengan kata lain kegiatan berjualan pepaya, hendaknya mampu menjalin hubungan silaturahmi dengan para pembeli. Hal ini sudah dibuktikan oleh RH dan YUN, yaitu berupa kemudahan-kemudahan dalam menjual pepayanya dengan mendapat keuntungan yang optimal.

### **3.Ibu RK.**

Kegiatan berjualan atau berdagang alpokat merupakan mata pencaharian pokok bagi RK, jika datang musim panen alpokat. Dalam menjalankan kegiatan berdagang RK sudah sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran. Hal ini

dapat diketahui dari buah alpokat yang dijualnya keadaannya sudah tua atau hampir masak. Hal ini dapat diketahui dari buah alpokat yang diperdagangkan kebanyakan sudah agak lembek atau tidak padat kalau ditekan dan biasanya langsung dapat di konsumsi atau di makan. Adapun sistim penjualan buah alpokat yang dilakukan oleh RK umumnya sistim bijian atau kiloan dengan penetapan harga memakai sistim tawar menawar. Kalau lagi musim (hasil panen banyak), terkadang juga RK dalam menjual buah alpokatnya menggunakan sistim borongan dengan menggunakan bakul atau keranjang, dengan harga bervariasi sesuai dengan jumlah isi bakul atau keranjang. Dilihat dari niat berdagang, RK niatnya berdagang adalah untuk ibadah, karena mencari rezeqi adalah kewajiban, juga untuk mendapat keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak. Dalam menawarkan barangnya, RK tidak pernah memuji barang dagangannya karena pembeli bisa menilai sendiri buah alpokat yang dijualnya baik atau tidak. Dalam hal penentuan harga terkadang RK memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menawar buah alpokat yang dijualnya supaya cepat dibeli oleh konsumen. Khusus bagi pelanggannya

RK sering kali memberikan kemudahan-kemudahan dengan memberi kesempatan untuk melakukan pembayaran tunda (menghutangi/pembayaran tunda), dengan alasan karena sudah mengenal baik pelanggannya. Dengan kata lain prinsip etika bisnis yaitu "longgar dan bermurah hati" sudah dapat diterapkan. RK sendiri sudah lama berjualan buah alpokat, selama ini sudah banyak mempunyai pelanggan, sehingga lebih memudahkannya dalam menjual buah alpokatnya. Artinya terkadang RK datang ke pasar menemui pelanggannya, melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan, lalu kembali lagi pulang. Menurut peneliti, prinsip etika bisnis "membangun hubungan yang baik" dengan para pembeli sudah mampu diterapkan. Hal ini penting diterapkan oleh para pedagang, karena disamping tujuannya untuk mendapatkan keuntungan juga harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan para pembeli untuk keberlangsungan usahanya. Dengan kata lain kegiatan berjualan buah alpokat, hendaknya mampu menjalin hubungan silaturahmi dengan para pembeli.

#### **4. Ibu MHY dan Ibu AMH.**

Kegiatan berjualan atau berdagang rambutan merupakan mata pencaharian pokok bagi MHY dan AMH ketika datang

musim rambutan yang ditekuninya sudah cukup lama. Buah rambutan yang diperdagangkan oleh MHY dan AMH adalah jenis rambutan macan. Adapun sumber buah rambutan yang diperdagangkan berasal dari kegiatan petani yang ada di Desa Sesaot dan desa desa yang ada di sekitarnya, yang dibawakan oleh para pengepul buah rambutan. Adapun keadaan buah rambutan yang diperdagangkan rata-rata sudah masak di pohon (yang ditunjukkan oleh warna buah rambutan yang kemerah-merahan). Dalam menjalankan kegiatan berdagang MHY dan AMH sudah sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran. Hal ini dapat diketahui dari buah rambutan yang dijualnya keadaannya sudah masak. Hal ini dapat diketahui dari buah rambutan yang diperdagangkan bewarna kemerah-merahan, sehingga langganannya bersedia menerima atau membelinya. Sistem penjualan rambutan yang dilakukan oleh MHY dan AMH adalah sistem kiloan dan borongan dengan menggunakan keranjang. Adapun harga rambutan per keranjang tergantung dari berat per keranjang, makin berat keranjangnya makin tinggi harganya. Waktu wawancara peneliti sempat bertanya, kenapa sistem penjualan buah rambutan menggunakan

sistim borongan, tidak menggunakan sistim eceran ?? Informan menjawab karena saya sudah lama mempunyai langganan yang akan menjualnya kembali ke pembeli atau konsumen. Dilihat dari niat berdagang, MHY dan AMH niatnya berdagang adalah untuk ibadah, karena mencari rezeqi adalah kewajiban, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak. Dalam menawarkan barangnya, MHY dan AMH tidak pernah memuji-muji barang dagangannya, apalagi menggunakan sumpah dalam melariskan dagangannya dengan mengatakan rambutannya besar besar atau manis, rambutannya masak di pohon, rambutan ini sudah ditawar sekian dan lain sebagainya, karena pembeli bisa menilai sendiri rambutan yang dijualnya baik atau tidak. Dalam hal penentuan harga terkadang MHY dan AMH memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menawar rambutan yang dijualnya. Khusus bagi pelanggannya MHY dan AMH sering kali memberikan kemudahan dengan memberi kesempatan untuk melakukan pembayaran tunda (menghutangi/ pembayaran tunda), dengan alasan karena sudah mengenal baik pelanggannya. Dengan kata lain prinsip etika bisnis yaitu "longgar dan bermurah hati" sudah dapat diterapkan.

MHY dan AMH sendiri sudah lama berjualan rambutan, selama ini sudah banyak mempunyai pelanggan, sehingga lebih memudahkannya dalam menjual rambutannya. Artinya MHY dan AMH datang ke pasar menemui pelanggannya, terjadi transaksi jual beli, lalu kembali lagi pulang, begitu dan seterusnya. Menurut peneliti, prinsip etika bisnis "membangun hubungan yang baik" dengan para pembeli sudah mampu diterapkan. Hal ini penting diterapkan oleh para pedagang, karena disamping tujuannya untuk mendapatkan keuntungan juga harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan para pembeli untuk keberlangsungan usahanya. Dengan kata lain kegiatan berjualan rambutan, hendaknya mampu menjalin hubungan silaturahmi dengan para pembeli.

#### **5. Ibu HMR dan Ibu SDH.**

Kegiatan berjualan atau berdagang durian merupakan mata pencaharian pokok bagi HMR dan SDH yang ditekuninya sudah cukup lama. Buah durian yang diperdagangkan oleh HMR dan SDH beragam jenis, ada durian Bangkok dan ada juga durian lokal. Adapun keadaan buah durian yang diperdagangkan, ada yang masak di pohon yang ditunjukkan oleh buah durian sudah jatuh dari pohon; dan ada juga

buah durian yang dipetik dari pohon dan sehari atau dua hari sudah masak dan siap untuk dijual. Dalam menjalankan kegiatan berdagang HMR dan SDH sudah sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran. Hal ini dapat diketahui dari buah durian yang dijualnya keadaannya sudah tua atau hampir masak. Hal ini dapat diketahui dari bau buah durian yang diperdagangkan; jika baunya keras biasanya durian sudah masak dan langsung dapat dikonsumsi, sehingga konsumen bersedia membelinya. Adapun sistem penjualan buah durian yang dilakukan oleh HMR umumnya sistem bijian dengan penetapan harga memakai sistem tawar-menawar. Terkadang juga HMR dalam menjual buah duriannya menggunakan sistem paketan dengan menggunakan keranjang kecil. Satu paket isinya lima biji durian dengan harga berkisar antara Rp. 125.000 sampai dengan Rp 150.000,-. Dilihat dari niat berdagang, HMR dan SDH niatnya berdagang adalah untuk ibadah, karena mencari rezeqi adalah kewajiban, juga untuk mendapat keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak. Dalam menawarkan barangnya, HMR dan SDH tidak pernah memuji-muji barang dagangannya dengan mengatakan

duriannya besar-besaran atau duriannya masak di pohon dan lain sebagainya, karena pembeli bisa menilai sendiri durian yang dijualnya baik atau tidak, manis atau tidak. Dalam hal penentuan harga terkadang HMR memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menawar durian yang dijualnya supaya cepat dibeli oleh konsumen. Khusus bagi pelanggannya HMR sering kali memberikan kemudahan dengan memberi kesempatan untuk melakukan pembayaran tunda (menghutangi/pembayaran tunda), dengan alasan karena sudah mengenal baik pelanggannya. Dengan kata lain prinsip etika bisnis yaitu "longgar dan bermurah hati" sudah dapat diterapkan. HMR dan SDH sudah lama berjualan durian, selama ini sudah banyak mempunyai pelanggan, sehingga lebih memudahkannya dalam menjual duriannya. Menurut peneliti, prinsip etika bisnis "membangun hubungan yang baik" dengan para pembeli sudah mampu diterapkan. Hal ini penting diterapkan oleh para pedagang, karena disamping tujuannya untuk mendapatkan keuntungan juga harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan para pembeli untuk keberlangsungan usahanya.



Kesejahteraan Keluarga Pedagang Buah-buahan.

Kajian terhadap kesejahteraan pedagang buah-buahan mengacu kepada konsep kesejahteraan yang Islami dengan menggunakan indikator yang bersifat material maupun spiritual. Indikator yang bersifat material adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, keamanan dan lain lain, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti *hifzud-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl, dan hifzun-mal*. Gambaran kesejahteraan para pedagang buah dimulai dengan memaparkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan berdagang yang ditekuninya dan pendapatan dari usaha sampingan. Secara umum pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang buah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pola konsumsi para pedagang umumnya cukup sederhana. Mereka lebih mengutamakan karbohidrat atau kalori dan sayur sayuran untuk keperluan kerja pisik, sedangkan daging sapi atau ayam biasanya sekali seminggu atau dua kali seminggu. Mereka jarang sekali memperhatikan komposisi makanan yang diperlukan oleh tubuh. Untuk membeli pakaian, umumnya para pedagang

membeli pakaian sekali atau dua kali setahun, yaitu pada bulan Ramadhan (menjelang lebaran), dan pada bulan Maulid untuk digunakan merayakan maulid Nabi Muhammad Saw. Sebagai seorang yang menganut ajaran Islam, semua informan termasuk Keluarga yang rajin melaksanakan ibadah mahdah, seperti shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat infaq dan sadaqah. Sedangkan, rukun Islam yang kelima belum dilaksanakannya, tetapi keinginan untuk melaksanakannya sangat kuat yang ditunjukkan dengan sudah menyeter Ongkos Naik Haji (ONH). Keadaan keamanan di wilayah penelitian cukup kondusif, hal ini dapat diketahui dari jarang terjadi pencurian atau perampokan, keributan, pertengkaran antar sesama warga. Keadaan yang kondusif inilah yang menyebabkan warga menjadi tenang dalam bekerja dan beribadah. Nuansa perdesaan masih sangat kental terlihat dalam lingkungan masyarakat dalam bentuk saling memberi, saling menghargai dan saling mengasihi sesama warga. Para pedagang buah sangat memperhatikan kesehatan keluarganya. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang tidak lagi berobat ke dukun. Jika ada anggota keluarga yang sakit,

segera dibawa berobat ke PUSKESMAS atau rumah sakit.

Dalam hal pendidikan (hifzun aql) sebagian pedagang buah sudah mampu menyekolahkan anaknya sampai dengan jenjang pasca sarjana, namun sebagian besarnya lagi hanya mampu menyekolahkan putra putrinya sampai jenjang tamat Sekolah Mengah Atas (SMA). Dalam hal menjaga keturunan, para informan selalu memperhatikan putra putrinya terutama dalam pergaulan sehari harinya. Menjauhkannya dari pengaruh Narkoba maupun minum minuman keras. Jadi menjaga keturunan dengan memberi perhatian terhadap pendidikan anak agar anaknya menjadi anak yang shaleh dan shalehah, bermartabat dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa

dan bangsa. Dalam kegiatan konsumsi (makan minum) para petani selalu mengutamakan kehalalan dan kesederhanaannya. Hal ini merupakan contoh nyata dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu halal dalam memperolehnya dan sederhana (ishraf = tidak berlebihan) dalam mengkonsumsinya. Perilaku demikian sesungguhnya merupakan penerapan dari perintah Allah Swt (QS al-Baqarah [2] : 186) dan (QS al- A'raf [7] : 31). Dilihat dari sudut pandang Islam para pedagang buah sudah mendapatkan kehidupan yang baik (hayaatan-tayyibah) karena merasa cukup dengan rizqi yang Allah karuniakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nahl [16] :97, dan telah qana'ah, meskipun hidup dalam kesederhanaan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Jenis buah yang diperdagangkan oleh para pedagang yang ada di Desa Sesaot dapat dikelompokkan kedalam enam kelompok yaitu : berbagai macam buah pisang, pepaya, alpokat, durian, rambutan dan buah lainnya (manggis, duku, mangga,)
2. Dari kajian terhadap etika bisnis Islam, sebahagian besar pedagang sudah

menerapkan etika bisnis islami, misalnya niat berdagang adalah untuk mencari rezeqi, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tidak menggunakan sumpah palsu, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan yang baik dan menetapkan harga dengan transparan. Sebahagiannya lagi belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islami misalnya tidak jujur dalam berjualan,

- niat berdagang adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dan tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.
3. Dari kajian kesejahteraan pedagang, semua pedagang buah-buahan telah mampu memenuhi kebutuhan dharuriyat dan hajiyatnya dan telah mendapatkan kehidupan yang baik (hayaatan tayyibah) sesuai dengan QS an-Nahl [16] :97,dan telah qana'ah, meskipun hidup dalam kesederhanaan.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

---

- \_\_\_\_\_, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 70/M-DAG/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Jakarta.
- Arianti, Nel, 2013, Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Segi Letak (lay out) dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, JURNAL Manajemen & Bisnis Vol. 13, 01 APRIL 2013.
- Agustianto, 2008, Revitalisasi Perdagangan Syari'ah, Makalah.
- Aziz, Abdul. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Djakfar Muhammad, 2008 "Etika dan Praksis, Penerbit UIN Malang Press, Malang. Bisnis Islam Tataran Teoritis
- Faisal Badroen, 2006 "Etika Bisnis Dalam Islam" Cetakan I, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Hulaimi, Ahmad, 2017, Etika Bisnis dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.
- Huzaini, Moh.Dkk, 2019, Etika Bisnis Pedagang Muslim Dilihat dari Perspektif Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional Kota Mataram. Jurnal LENTERA Volume 18 No.2 September 2019.
- Ibadurrahman, 2005 "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Bisnis Usaha Kecil di Kota Mataram" STAIN, Mataram, Skripsi
- Jasman dan Rini Agustin, 2018, Strategi Pemasaran Sayur Sayuran di dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi kasus di Pasar tradisional Raman Utara, Jurnal KHOZANA, Vol.1, No. 1, Januari 2018 E-ISSN :2614-8625
- Kasmir, 2010 "Kewirausahaan", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khalid Abjadi (2016) "Etika Bisnis Jual Beli Pakaian Bekas dilihat dari segi Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Karang Sukun Kota Mataram", Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Skripsi

- Mashud, 2011 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas" UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi.
- Moleong, J. Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi, Revisi, Penebit Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mustafa, Hasan 2011, Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. Jurnal Administrasi Bisnis Vol.7 No.2 : hal. 143-156.
- Mustaq Ahmad, 2003. Etika Bisnis dalam Islam. Terjemahan Samon Rahman Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur.
- Qardhawi, Yusuf. 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta.
- Rahmawati, Dwisara Ajeng dkk, 2017, Modal Sosial dan Pasar Tradisional (Studi Kasus) di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta), Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No.2 Tahun 2017.
- Sudiana, Nana, 2009. Perdagangan dan Jual Beli dalam Kacamata al-Qur'an, Makalah.
- Taufiq, 2016. Etika Perdagangan Dalam Al-Qur'an. Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. III, No.01. Tahun 2016.
- Waldelmi, Idel dan Afvan Aquino, Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syari'ah di Pasar Syari'ah Ulul, Albab Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau, Jurnal Inovasi dan Bisnis 6 (2018) 1-7.
- .